



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 14

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Way Kanan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara...

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri;

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan yang ada pada Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 11), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 April 2022

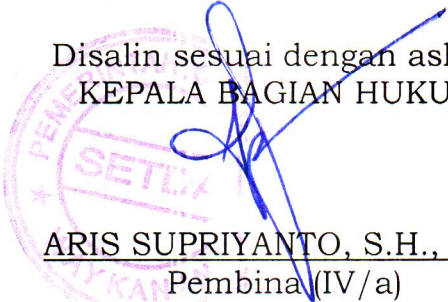
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 14

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BESARAN TERTINGGI TPP PER MASING-MASING JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN			TPP MAX/ KELAS JAB (Rp)
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	SEKRETARIAT DAERAH					
1	Sekretaris Daerah	15	11.900.000	11.800.000	11.800.000	35.500.000
2	Asisten Sekda	14	9.100.000	5.400.000		14.500.000
3	Staf Ahli Bupati	13	8.200.000	4.800.000		13.000.000
4	JF Pengadaan Barang/ Jasa Madya	12	5.000.000	3.750.000	3.750.000	12.500.000
5	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	12	5.200.000	3.800.000		9.000.000
6	Kabag Setda	12	3.200.000	3.800.000		7.000.000
7	JF Pengadaan Barang/ Jasa Muda	10	3.400.000	2.550.000	2.550.000	8.500.000
8	JF Perancang Peraturan Perundang- undangan Muda	9	3.000.000	2.250.000	2.250.000	7.500.000
9	Kasubag PBJ	9	2.900.000	2.100.000		5.000.000
10	Kasubag Sekretariat Daerah	9	1.900.000	2.100.000		4.000.000
11	JF Perancang Peraturan Perundang- undangan Pertama dan JF Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	2.400.000	1.800.000	1.300.000	5.500.000
12	Pelaksana yang bertugas sebagai POKJA	7	3.800.000	3.200.000		7.000.000
13	Pelaksana	7	1.250.000			1.250.000
14	Pelaksana	6	1.000.000			1.000.000
15	Pelaksana	5	900.000			900.000
16	Pelaksana	4	500.000			500.000
17	Pelaksana	3	400.000			400.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN			TPP MAX/ KELAS JAB (Rp)
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Pelaksana	1	300.000			300.000
B.	INSPEKTORAT					
1	Inspektur	14	7.200.000	7.200.000	3.600.000	18.000.000
2	Sekretaris Inspektorat	12	5.200.000	3.800.000		9.000.000
3	Inspektur Pembantu	11	4.000.000	4.000.000		8.000.000
4	JF Auditor Madya, JF P2UPD Madya	11	3.750.000	3.750.000		7.500.000
5	JF Auditor Muda, JF P2UPD Muda	9	3.700.000	2.800.000		6.500.000
6	Kasubag pada Inspektorat	9	3.000.000	3.000.000		6.000.000
7	JF Auditor Pertama, JF P2UPD Pertama	8	3.100.000	2.400.000		5.500.000
8	Pelaksana	7	2.200.000	1.300.000		3.500.000
9	Pelaksana	6	1.750.000			1.750.000
10	Pelaksana	5	1.500.000			1.500.000
11	Pelaksana	3	700.000			700.000
12	Pelaksana	1	500.000			500.000
C.	BPKAD					
1	Kepala BKAD	14	7.200.000	7.200.000	3.600.000	18.000.000
2	Sekretaris BPKAD	12	5.200.000	3.800.000		9.000.000
3	Kabid BPKAD	11	4.000.000	4.000.000		8.000.000
4	Kasubag, Kasi, Kepala UPTD	9	3.000.000	3.000.000		6.000.000
5	Kasubag TU UPT	8	2.400.000	1.100.000		3.500.000
6	Pelaksana	7	2.000.000	1.000.000		3.000.000
7	Pelaksana	6	1.700.000	800.000		2.500.000
8	Pelaksana	5	1.400.000	600.000		2.000.000
9	Pelaksana	3	700.000	300.000		1.000.000
10	Pelaksana	1	350.000	150.000		500.000
D.	BAPPEDA, BAPENDA, DPMPTSP, DAN DISDUKCAPIL					
1	Kepala Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, dan Disdukcapil	14	7.200.000	5.000.000	1.800.000	14.000.000
2	Sekretaris Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, dan Disdukcapil	12	5.100.000	3.400.000		8.500.000
3	Kepala Bidang Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, dan Dukcapil	11	4.000.000	2.000.000		6.000.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN			TPP MAX/ KELAS JAB (Rp)
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Kasubag, Kasubid, Kasi (pada Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, dan Dukcapil) dan Kepala UPT Kelas A Bapenda	9	2.800.000	700.000		3.500.000
5	Kasubag TU UPT pada Bapenda	8	2.000.000	500.000		2.500.000
6	Pelaksana	7	2.000.000			2.000.000
7	Pelaksana	6	1.750.000			1.750.000
8	Pelaksana	5	1.500.000			1.500.000
9	Pelaksana	3	700.000			700.000
10	Pelaksana	1	500.000			500.000
E.	OPD LAIN (Selain Setda, Inspektorat, BPKAD, Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, Disdukcapil)					
1	Kepala OPD Lain	14	7.200.000	3.500.000	1.800.000	12.500.000
2	Sekretaris OPD Lain	12	2.100.000	2.400.000		4.500.000
3	Kabag Setwan	11	1.700.000	3.800.000		5.500.000
4	Kepala Bidang di OPD Lain	11	1.700.000	1.800.000		3.500.000
5	Kasubag Perencanaan di OPD lain	9	1.950.000	1.300.000		3.250.000
6	Kasubag/Kasubid/Kasi / Kepala UPT Kelas A	9	1.200.000	1.300.000		2.500.000
7	Kepala UPT Kelas B, Kepala Tata Usaha UPT Kelas A	8	1.000.000	500.000		1.500.000
8	JF Widyaiswara Madya	11	1.850.000	400.000		2.250.000
9	JF Lainnya	11	1.600.000	400.000		2.000.000
10	JF Widyaiswara Muda	9	1.450.000	300.000		1.750.000
11	JF Lainnya	9	1.200.000	300.000		1.500.000
12	JF Lainnya	8	1.050.000	250.000		1.300.000
13	JF Lainnya	7	950.000	250.000		1.200.000
14	Pelaksana	7	900.000			900.000
15	JF Lainnya	6	800.000	200.000		1.000.000
16	Pelaksana	6	750.000			750.000
17	JF Lainnya	5	650.000	150.000		800.000
18	Pelaksana	5	600.000			600.000
23	Pelaksana	4	400.000			400.000
24	Pelaksana	3	300.000			300.000
25	Pelaksana	1	200.000			200.000

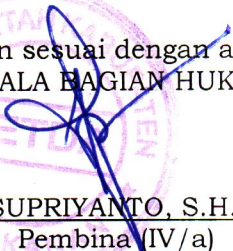
NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN			TPP MAX/ KELAS JAB (Rp)
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
F.	RSUD Z.A. Pagaralam					
1	JF Dokter Madya (Spesialis)	12	6.500.000	6.500.000	11.000.000	24.000.000
2	Direktur RSUD	12	6.100.000	2.600.000	1.300.000	10.000.000
3	JF Dokter Madya dan Dokter Gigi Madya	12	2.400.000	1.100.000		3.500.000
4	JF RSUD	12	2.500.000			2.500.000
5	JF Dokter Muda (Spesialis)	11	5.000.000	5.000.000	13.500.000	23.500.000
6	Kabag/Kabid RSUD	11	2.000.000	1.500.000		3.500.000
7	JF Perawat Madya, Bidan Madya dan Apoteker Madya	11	2.000.000	1.000.000		3.000.000
8	JF RSUD	11	2.000.000			2.000.000
9	JF Dokter Muda dan Dokter Gigi Muda	10	1.700.000	800.000		2.500.000
10	JF RSUD	10	1.700.000			1.700.000
11	JF Dokter Gigi Pertama	9	1.400.000	600.000		2.000.000
12	Kasubag/Kasi RSUD	9	1.500.000	1.000.000		2.500.000
13	Kasubbag Perencanaan RSUD	9	1.950.000	1.300.000		3.250.000
14	JF RSUD	9	1.500.000			1.500.000
15	JF RSUD	8	1.200.000			1.200.000
16	JF RSUD	7	1.000.000			1.000.000
17	Pelaksana	7	1.000.000			1.000.000
18	JF RSUD	6	900.000			900.000
19	Pelaksana	6	900.000			900.000
20	JF RSUD	5	700.000			700.000
21	Pelaksana	5	700.000			700.000
22	Pelaksana	4	400.000			400.000
23	Pelaksana	3	300.000			300.000
24	Pelaksana	1	200.000			200.000
G.	Kecamatan/Kelurahan					
1	Camat	12	6.400.000	1.600.000		8.000.000
2	Sekcam	11	1.700.000	2.300.000		4.000.000
3	Lurah	9	1.300.000	2.200.000		3.500.000
4	Kepala Seksi di Kecamatan	9	1.200.000	1.300.000		2.500.000
5	Sekretaris Lurah, Kasubbag di Kecamatan, Kasi di Kelurahan	8	1.000.000	500.000		1.500.000
6	Pelaksana	7	900.000			900.000
7	Pelaksana	6	750.000			750.000
8	Pelaksana	5	600.000			600.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN			TPP MAX/ KELAS JAB (Rp)
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Pelaksana	4	400.000			400.000
10	Pelaksana	3	300.000			300.000
11	Pelaksana	1	200.000			200.000

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012